

BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang mendasari kualitas pengungkapan *corporate governance*. Jensen dan Meckling, (1976) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa teori keagenan (*agency theory*) muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Oleh sebab itu (*agent*) manajer sebagai pengelola, berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada *principal* (pemilik). Salah satu bentuk informasi yang diberikan adalah pengungkapan informasi seperti laporan keuangan. Akan tetapi pada kenyataannya, hubungan antara pemilik (*principal*) dengan para (*agent*) manajer dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*).

Para manajemen biasanya cenderung memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan, sedangkan para *principal* menghadapi masalah kurangnya informasi tentang perusahaan. Hal ini memungkinkan para manajer mengambil keuntungan untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Perbedaan kepentingan antara manajer dan *principal* yang dibiarkan terus berlanjut dapat memicu timbulnya

biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan merupakan biaya yang dikeluarkan pemilik untuk mengatur dan mengawasi kerja para manajer sehingga mereka bekerja untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Jensen and Meckling (1976) dalam Rini (2010), terdapat tiga jenis biaya keagenan:

1. *The Monitoring Expenditures by the Principle*. Yaitu biaya *monitoring* yang dikeluarkan oleh *principal* untuk mengawasi perilaku *agent*.
2. *The Bonding Expenditures by the Agent*. *The bonding cost* yang menjamin bahwa *agent* akan mematuhi mekanisme untuk menjamin bahwa mereka tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan *principal*.
3. *The Residual Loss*, yang merupakan penurunan tingkat kesejahteraan *principal* maupun *agent* setelah adanya *agency relationship*. *The Residual Loss* muncul dari kenyataan bahwa terjadi perbedaan antara keputusan yang diambil oleh *agent* dengan keputusan yang seharusnya memberikan manfaat maksimal pada *principal*.

Menurut Warsono (2009) dalam Pramono (2011) salah satu cara untuk mengurangi perbedaan kepentingan dan asimetri informasi ini adalah dengan melakukan penerapan dan pengungkapan terkait isu CG, karena dengan penerapan dan pengungkapan CG yang baik sebagai *agent* perusahaan diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham sebagai *principal*. sehingga konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat diminimalisasi.

Bhuiyan dan Biswas (2007) berpendapat bahwa tujuan yang mendasari adanya penelitian mengenai *corporate governance* dalam akuntansi adalah untuk menyediakan bukti sejauh mana informasi yang diberikan dalam sistem akuntansi dapat mengurangi masalah keagenan. *Corporate governance* menciptakan suatu sistem yang berhubungan dengan teori keagenan. Hubungan keagenan menjelaskan konflik kepentingan antara pemilik dana dan pihak manajemen, namun *corporate governance* melihat konflik kepentingan tersebut dengan cakupan lebih tingkat yang melibatkan seluruh *stakeholders* perusahaan dalam melakukan pengendalian terhadap perusahaan. Di lain sisi, manajemen sebagai *agent* memiliki kesadaran untuk meyakinkan *principal* bahwa mereka telah berupaya keras mengurangi perilaku oportunistik mereka dan bekerja demi kebaikan perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menunjukkan i'tikad baik dan memberikan laporan yang komprehensif kepada *principal* (Kusumawati dan Riyanto, 2005).

2.2 Good Corporate Governance

2.2.1 Definisi Corporate Governance

Tata kelola perusahaan (bahasa Inggris: *corporate governance*) secara umum merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi (Fitriyani, 2001). Menurut Surat Edaran Menteri Negara Pasar Modal dan Pengawas BUMN No.S.106/M.PMP.BUMN/2000, *corporate governance* adalah segala hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis,

kebijakan, dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung adanya pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Nofianti (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai partisipan dalam menjalankan bisnis perusahaan sehingga jalannya bisnis perusahaan tersebut dapat memfasilitasi perusahaan untuk:

1. Menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan;
2. Menjamin adanya keseimbangan diantara berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan (memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan), termasuk menghargai hak dari pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya;
3. Melakukan pengungkapan dan transparan dalam setiap informasi (seperti informasi tentang kinerja perusahaan, kepemilikan, maupun pemangku kepentingan), termasuk juga transparan dalam membuat suatu keputusan.

2.2.2 Tujuan dan Prinsip *Good Corporate Governance*

Mulai diterapkannya prinsip *good corporate governance* di Negara Indonesia adalah sejak menandatangani *Letter of Intent (LoI)* dengan *International Monetary Fund (IMF)* yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan *corporate governance* di Indonesia (Pramono, 2011).

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melalui Kep-10/M.EKUI/08/1999

membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyusul Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. Sejak KNKG didirikan, lembaga tersebut aktif merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional tentang pedoman *good corporate governance* yang berisi panduan mengenai tujuan serta prinsip-prinsip *good corporate governance* di Indonesia.

Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG) pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan (*stakeholders*) (Arifin, 2005). Dalam *corporate governance* terdapat beberapa prinsip yang perlu mendapat perhatian dari perusahaan untuk eksis di pasar yang bersaing, berdaya inovatif yang tinggi, mampu mengambil risiko yang wajar, dan senantiasa mengembangkan strategi yang baru untuk mengantisipasi situasi yang terus berubah dari waktu ke waktu. Untuk itu, setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan (KNKG, 2006). Prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut meliputi:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independence*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.2.3 Tingkat Pengungkapan Sukarela *Corporate Governance*

Laporan tahunan merupakan perangkat utama untuk menyampaikan informasi yang digunakan oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan yang mempunyai kepentingan. Laporan tahunan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor dan pengguna informasi lainnya. Kualitas informasi ini dapat dilihat dari sejauh mana luas pengungkapan laporan tahunan yang di buat oleh perusahaan (Rini, 2010). Pengungkapan merupakan langkah akhir dari proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan. Kata pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Menurut Kamus Besar Akuntansi, pengungkapan adalah

”Informasi yang diberikan sebagai lampiran/pelengkap bagi laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan (suplemen).

Informasi ini memberikan suatu elaborasi atau penjelasan tentang posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.”

Kusumawati (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam studi-studi yang telah dilakukan selama ini, pengungkapan laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu jenis pengungkapan umum dan pengungkapan tertentu.

Pengungkapan umum berupa pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang memang diharuskan oleh peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki wewenang atas peraturan tersebut, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang diungkapkan melebihi dari apa yang diwajibkan. Pengungkapan tersebut meliputi: *financial disclosure*, *social responsibility disclosure*, *environmental disclosure*, dan termasuk pengungkapan aspek tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Seiring berkembangnya isu mengenai *good corporate governance*, manajemen memiliki insentif untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata investor dengan cara memberikan transparansi *corporate governance* melalui pengungkapan laporan tahunan sesuai dengan pedoman praktik dan regulasi yang mengatur pengungkapan hal tersebut. Seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian dalam membaca kebutuhan pengguna laporan keuangan namun juga tergantung pada standar yang dianggap cukup.

Menurut Hendriksen dalam Putri (1997) dalam Rini (2010), terdapat tiga konsep yang umumnya diungkapkan, yaitu:

1. Pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*).

Pengungkapan ini mencakup pengungkapan minimal yang harus ada, sehingga laporan yang disajikan dapat diinterpretasi dengan benar dan tidak menyesatkan pengguna laporan.

2. Pengungkapan yang wajar (*Fair disclosure*)

Pengungkapan yang wajar menunjukkan tujuan etis untuk memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan serta menyediakan informasi yang layak bagi semua pengguna laporan.

3. Pengungkapan yang lengkap (*Full disclosure*)

Pengungkapan ini diartikan sebagai penyediaan semua informasi lengkap yang mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan.

Darrough dalam Na'im dan Rakhman (2000) dalam Rini (2010) mengemukakan bahwa terdapat dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku, jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan Pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diisyaratkan dan diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Di Indonesia pengungkapan *corporate governance* diatur melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP-134/BL/2006 Peraturan X.K.6 tanggal 07 Desember 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan

Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam Bab VII Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006) mengenai pernyataan tentang penerapan pedoman *good corporate governance* dalam prinsip dasarnya dinyatakan bahwa:

Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan good corporate governance dengan pedoman good corporate governance ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan good corporate governance. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana pedoman good corporate governance pada perusahaan tersebut telah diterapkan.

Walaupun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, setiap perusahaan berbeda secara substansial dalam penyampaian informasi yang bersifat tambahan yang diungkapkan ke pasar modal. Perusahaan harus kreatif dalam mengungkapkan informasi, terutama informasi yang tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk hal-hal penting bagi pengambilan keputusan pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya (BAPEPAM, 2006).

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah:

Pramono (2011) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kualitas pengungkapan *corporate governance* pada laporan

tahunan perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 selama tahun 2009-2010 dengan Faktor-faktor yang diuji adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat persebaran modal, *leverage*, dan klasifikasi industri. Sampel yang digunakan sebanyak 66 perusahaan dan terdapat 93 item pengungkapan untuk mendeteksi kualitas pengungkapan *corporate governance*. Data yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan tahun 2009-2010. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel independent yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan *corporate governance* adalah klasifikasi industri. Akan tetapi, ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat persebaran modal, dan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan *corporate governance*.

Kusumawati dan Riyanto (2006) melakukan penelitian tentang faktor-faktor dalam karakteristik perusahaan dan karakteristik dewan komisaris yang mempengaruhi tingkat transparansi *good corporate governance*. Karakteristik Perusahaannya meliputi ukuran perusahaan, status *listing*, status auditor, tipe industri, dan tingkat kepemilikan dispersi. Sedangkan karakteristik dewan komisaris meliputi ukuran komisaris, keberadaan komisaris independen, pemimpin dewan komisaris independen, *cross-directorship* komisaris, dan *cross-directorship* pemimpin dewan komisaris. Data yang digunakan adalah laporan tahunan 2001 perusahaan yang *listed* di BEJ. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan, status *listing*, status auditor, tingkat kepemilikan dispersi, ukuran komisaris, keberadaan komisaris independen, pemimpin dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap transparansi *good corporate governance*.

Bhuiyan dan Biswas (2007) melakukan penelitian mengenai pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan perseroan terbatas yang terdaftar di *Dhaka Stock Exchange* (DSE) dengan menggunakan sampel secara acak sebanyak 155 perusahaan dan menggunakan 45 *item* pengungkapan yang dipertimbangkan dalam penelitian mereka. Untuk memudahkan analisisnya, maka digunakan *Corporate Governance Disclosure Index* (CGDI). Dalam penelitian ini, pengungkapan *corporate governance* yang diteliti adalah dengan menggunakan karakteristik perusahaan sebagai variabel independennya. Karakteristik perusahaan terdiri dari besaran perusahaan, kepemilikan lokal, perusahaan multinasional, lembaga keuangan, umur *listing* perusahaan, pemberitahuan *SEC*, dan ukuran dewan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan lokal, pemberitahuan *SEC*, dan besar perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan perusahaan multinasional, lembaga keuangan, umur *listing* perusahaan dan ukuran dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Rini (2010) dalam penelitiannya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007 dan 2008 dengan menggunakan 105 *item* pengungkapan dalam menentukan tingkat pengungkapan *corporate governance*. Faktor-faktor yang diuji adalah besaran perusahaan, umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *corporate governance* dipengaruhi

secara signifikan oleh variabel independen besaran perusahaan. Sedangkan variabel umur *listing* perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *corporate governance*.

Fitriani (2001) melakukan pengujian terhadap tingkat pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela dengan variabel besar perusahaan, tingkat *leverage*, tingkat likuiditas, status perusahaan, kelompok industri, *net profit margin*, jenis KAP. Hasil penelitiannya menunjukkan tingkat pengungkapan wajib dipengaruhi oleh variabel besar perusahaan, status perusahaan, kelompok industri, *net profit margin*, dan jenis KAP. Sedangkan variabel yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela adalah besar perusahaan, status perusahaan, *net profit margin*, dan jenis KAP, dan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela dipengaruhi oleh besar perusahaan, status perusahaan, kelompok industri, *net profit margin*, dan jenis KAP.

Almilia dan Retrinasari (2007) meneliti tentang kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Hasil penelitian membuktikan bahwa rasio likuiditas, rasio *leverage*, besar perusahaan, dan status perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib. Sedangkan tingkat pengungkapan sukarela tidak ada variabel yang berpengaruh. Rasio likuiditas, besar perusahaan, dan status perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela.

Penelitian Surtijo (1999) mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran perusahaan, leverage, rasio likuiditas, basis kepemilikan perusahaan, pengaruh adanya PAKDES 1987, penerbitan sekuritas serta bank dan non-bank. Penelitian ini menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan dan penerbitan sekuritas secara statistik signifikan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, sedangkan lima variabel yang lain ditemukan tidak signifikan.

Tabel 2.3
Ringkasann Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variable Dependen	Variable Independen	Hasil Penelitian
1	Almilia dan Retrinasari (2007)	Luas kelengkapan pengungkapan	Size, leverage, likuiditas, NPM, dan status.	Size, leverage, likuiditas, dan status berpengaruh terhadap luas pengungkapan.
2	Ferry Adriawan Pramono (2011)	Kualitas pengungkapan Corporate Governance.	Ukuran perusahaan, Profitabilitas, tingkat persebaran modal, leverage, klasifikasi industri	ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat persebaran modal, leverage, dan klasifikasi industri berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan
3	Marwata (2001)	Luas pengungkapan Informasi	Aset, penerbitan sekuritas, basis, leverage, likuiditas,	Aset dan penerbitan sekuritas berpengaruh secara signifikan,

			umur, kepemilikan asing, dan kepemilikan publik	terhadap luas pengungkapan.
4	Bhuiyan dan Biswas (2007)	Pengungkapan <i>corporate governance</i>	Besaran perusahaan, kepemilikan lokal, perusahaan multinasional, lembaga keuangan, umur <i>listing</i> perusahaan, pemberitahuan SEC, dan ukuran dewan	Kepemilikan lokal, pemberitahuan SEC, dan besar perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>corporate governance</i>
5	Amilia Kartika Rini (2010)	Luas pengungkapan <i>corporate Governance</i>	Besaran perusahaan, umur listing, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris.	Besar perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan.
6	Kusumawati dan Riyanto (2006)	Tingkat transparansi <i>good corporate governance</i>	ukuran perusahaan, status <i>listing</i> , status auditor, tipe industri, dan tingkat kepemilikan dispersi, ukuran komisaris, keberadaan komisaris independen, pemimpin dewan komisaris independen, <i>cross-directorship</i> komisaris, dan <i>cross-directorship</i> pemimpin dewan komisaris.	ukuran perusahaan, status <i>listing</i> , status auditor, tingkat kepemilikan dispersi, ukuran komisaris, keberadaan komisaris independen, pemimpin dewan komisaris berpengaruh terhadap transparansi <i>good corporate governance</i>
7	Fitriani (2001)	Tingkat kelengkapan pengungkapan	Besar perusahaan, tingkat <i>leverage</i> , tingkat likuiditas, status	Besar perusahaan, status perusahaan, kelompok industri, <i>net profit</i>

		wajib dan sukarela	perusahaan, kelompok industri, <i>net profit margin</i> , jenis KAP	<i>margin</i> , dan jenis KAP berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela
8	Nurbuana Tunjung Ismoyowati (2011)	Luas pengungkapan informasi sukarela	Indeks corporate governance, struktur kepemilikan, dan dewan komisaris	Indeks corporate governance, struktur kepemilikan, dan dewan komisaris, berpengaruh terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

2.4 Pengembangan Hipotesis

1. Ukuran Perusahaan dan *Corporate Governance*

Pengaruh ukuran perusahaan pada pengungkapan informasi yang lebih tingkat berhubungan dengan teori keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki *agency costs* yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976). Sebagai upaya untuk mengurangi *agency costs* tersebut, pengungkapan informasi yang lebih tingkat mungkin akan dilakukan oleh perusahaan besar. Penjelasan lain yang juga sering diajukan adalah karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar. Dengan sumber daya yang besar tersebut, perusahaan perlu dan mampu untuk membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal.

Almilia dan Retrinasari, (2007) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan

informasi kepada pihak eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap, sebaliknya perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil mungkin tidak memiliki informasi yang lengkap dan banyak seperti halnya perusahaan yang besar. Dengan demikian, biaya pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian informasi pada perusahaan besar merupakan suatu kebutuhan yaitu untuk kepentingan internal dan eksternal perusahaan, sehingga pengungkapan informasi bagi perusahaan besar bukanlah suatu masalah. Sedangkan bagi perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil, pengungkapan informasi yang lengkap membutuhkan adanya tambahan biaya yang relatif besar dan perusahaan kecil umumnya sulit untuk mendapatkan dana dari pasar modal, mengingat pembatasan ukuran aset bila terjun ke bursa. Selain itu, perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan yang lain. Mengungkapkan terlalu banyak jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan sehingga perusahaan kecil cenderung tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar (Marwata, 2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan Sukarela *corporate governance*

2. Umur Listing Perusahaan dan *Corporate Governance*

Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat tetap bertahan atau eksis, mampu bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua mungkin akan meningkatkan praktik pengungkapan dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih tua dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih memahami kebutuhan penggunanya dan informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang harus dibuka kepada pihak-pihak di luar manajemen yang berkepentingan terhadap perusahaan (Rini, 2010). Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Perusahaan yang berumur telah tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam publikasi laporan keuangan dan perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih mengetahui kebutuhan konstituennya akan informasi tentang perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis:

H₂: Umur listing perusahaan berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan Sukarela *corporate governance*.

3. Tingkat Leverage Financial dan *Corporate Governance*

Leverage merupakan pengukur besarnya aset yang dibiayai dengan hutang. Hutang yang digunakan untuk membiayai aset berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham ataupun investor. Teori agensi juga digunakan untuk menjelaskan hubungan antara leverage perusahaan dengan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) bahwa terdapat suatu potensi untuk mentransfer kekayaan dari *debtholder* kepada pemegang saham dan manajer pada perusahaan yang mempunyai tingkat ketergantungan utang sangat tinggi, sehingga menimbulkan biaya keagenan yang tinggi. Perusahaan yang memiliki proporsi utang yang tinggi dalam struktur modalnya akan menanggung biaya keagenan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang proporsi hutangnya kecil. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, manajemen perusahaan dapat mengungkapkan lebih banyak informasi yang diharapkan dapat semakin meningkat seiring dengan tingginya tingkat leverage. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal yang seperti itu lebih tinggi. Jensen dan Meckling (1976) dalam Marwata (2001) Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk mengungkapkan informasi, khususnya informasi keuangan dalam rangka untuk meyakinkan kreditor jangka panjang perusahaan bahwa perusahaan mempunyai sumber daya yang cukup untuk membiayai aktivitas bisnis perusahaan, Jensen dan Meckling (1976) dalam Pramono (2011) mengungkapkan bahwa karena perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menyebabkan biaya pengawasan (*monitoring costs*) yang

lebih tinggi, maka perusahaan berusaha mengurangi biaya tersebut dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan kreditor. Dari pendapat para peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan dari kreditor dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis:

H₃: Tingkat leverage berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan Sukarela *corporate governance*.

4. Profitabilitas dan *Corporate Governance*

Profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Pramono (2011) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Informasi ini digunakan untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut. Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis, sedang meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan ditandai dengan meningkatnya jumlah dan ragam pemangku kepentingan yang mempercayakan sebagian hartanya untuk disertakan dalam modal perusahaan. Bertambahnya sumber pendanaan ini akan memacu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan akan cenderung naik. Pada

praktiknya, peningkatan jumlah dan ragam pemangku harus disertai dengan pengungkapan informasi, khususnya informasi mengenai CG sebagai respon tanggung jawab atas penggunaan dana pemangku kepentingan oleh perusahaan. Dengan laporan informasi CG yang memiliki kualitas tinggi, maka pemangku kepentingan akan semakin yakin dengan cara yang ditempuh oleh manajemen. Cara-cara yang dimaksud adalah cara-cara yang memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, tidak hanya berdasarkan kepentingan perusahaan saja. Dengan demikian, kenaikan profitabilitas akan menyebabkan kecenderungan kenaikan tingkat pengungkapan laporan informasi *Corporate Governance*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis:

H₃: Profitabilitas Perusahaan berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan Sukarela *corporate governance*.